

STUDI TENTANG PERADILAN SESAT (*rechterlijke dwaling*) DAN HUBUNGANNYA DENGAN MEMUDARNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM

Rahmat Efendy Al Amin Siregar

Lecturer of Syari'ah dan Ekonomic of Islam Faculty at UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email : rahmadefendi_siregar@yahoo.com

Abstract

Finding the material truth is the purpose of proof in criminal procedural law . No provision restricting the evidence the trial court in an effort to seek and maintain the truth , either by the judge , the prosecutor , the defendant and counsel , all bound by the rules and procedures , as well as the assessment of evidence is determined by the law . Perverted justice happens indicate the legal apparatus has not been able to carry out its duties and responsibilities in a professional manner . Implications of justice perverted very detrimental to the innocent victims and make the people do not trust and respect the law.

Keywords: rechterlijke dwaling, supreme court

Abstrak

Menemukan kebenaran materiil adalah tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana. Tidak ada ketentuan yang membatasi bukti sidang pengadilan dalam upaya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, jaksa, terdakwa dan penasihat, semua terikat oleh aturan dan prosedur, serta penilaian bukti ditentukan oleh hukum. Memutar balikkan keadilan terjadi mengindikasikan aparat hukum belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Implikasi keadilan sesat sangat merugikan para korban tak berdosa dan membuat orang tidak percaya dan menghormati hukum.

Kata Kunci : Peradilan Sesat, Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, halaman-halaman berita baik media televisi maupun surat kabar, banyak meliput berita-berita peradilan yang kontroversial bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang sedang mencari keadilan (*justitiabelen*). Seolah panggung sandiwara, dunia peradilan di negeri ini memberikan tontonan yang justru menunjukkan kurang profesionalan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai perkara yang masuk dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan. Survey Transparansi International telah mengeluarkan penelitian yang menguatkan statemen di atas, peradilan di Indonesia ditempatkan masuk di jajaran 5 besar dunia sebagai intitusi yang paling korup¹. Satu "kondisi" yang akan membuat penegakan hukum di bumi pertiwi

¹ E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat*, (Yogyakarta : Navilla Idea, 2010), hal. 5

ini memiliki dua sisi, “tajam bila mengarah kepada masyarakat miskin” dan “tumpul bila dihadapkan kepada pemilik modal harta”.

Menjadi ironi, meski telah memasuki era reformasi namun penegakan hukum di Indonesia masih jalan di tempat, tidak lebih baik dari era dan masa sebelumnya. Bahkan dalam banyak kasus, orang-orang yang tidak bersalah ditangkap, bahkan kemudian divonis bersalah dan dijebloskan ke Lapas selama bertahun-tahun. Seperti tergambar dalam ilustrasi liputan berikut. Sore itu dengan airmata yang meleleh Sengkon berkata, “Saya hanya tinggal berdoa agar cepat mati, karena tidak ada biaya untuk hidup lagi” demikian tutur Sengkon saat diwawancarai majalah TEMPO terkait kasus yang menimpanya. Luka, sakit parah dan kesulitan ekonomi yang menderanya bermula saat penyidik polri menetapkannya sebagai tersangka dan kemudian melakukan penyidikan atas tuduhan perampokan dan pembunuhan.² Kasus Sengkon dan Karta, dua petani miskin dari desa Bojongsari, Bekasi yang ditangkap dengan tuduhan telah melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan Sulaiman dan Siti Haya, kemudian setelah melewati proses pemeriksaan di pengadilan akhirnya divonis bersalah dengan hukuman 12 tahun untuk Sengkon dan 7 tahun untuk Karta karena dalam penilaian hakim telah terbukti melakukan pembunuhan. Kasus ini adalah salah satu contoh terjadinya salah tangkap dan telah melewati semua tahap pemeriksaan baik dikepolisian maupun dipengadilan. Hal inipun baru dapat diketahui setelah keduanya mendekam selama 4 tahun dipenjara, kemudian terkuak informasi bahwa pelaku pembunuhan dalam sidang yang mendudukkan Sengkon dan Karta sebagai terdakwa sebenarnya dilakukan oleh orang lain, informasi ini didapat setelah adanya pengakuan seseorang narapidana yang menjalani hukuman bersama Sengkon dan Karta di LP Cipinang yang bernama Genul³

Peradilan sesat seperti tertera dalam judul pembahasan ini maksudnya adalah kasus/perkara dalam wilayah peradilan pidana. Terjadinya peradilan sesat biasanya terjadi sejak awal, yakni dalam proses pemberkasan penyelidikan/penyidikan, namun dalam beberapa kasus tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada tahap berikutnya yakni pada tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Ada dua kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini, keduanya menunjukkan bagaimana peran pihak penyidik kepolisian sebagai penyebab awal terjadinya penyimpangan praktek dan peradilan sesat. Termasuk dalam kasus Sengkon dan Karta yang semula menolak menandatangani berkas Berita Acara Penyidikan (BAP), namun lantaran tidak tahan menerima siksaan polisi, keduanya menyerah dan berujung dengan dibacakannya amar putusan oleh hakim yang menetapkan vonis bersalah bagi mereka berdua karena diyakini oleh majelis hakim sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan. Pemeriksaan yang berujung vonis seperti kasus di atas

² *Ibid*, hal.54

³ Adami, Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal, 2

dimungkinkan terjadi, karena pihak kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang ditugaskan sebagai pihak yang pertama sekali melakukan pemeriksaan penyidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana, setelah selesai diperiksa oleh penyidik polri baru dilanjutkan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Sehingga apabila dalam pemeriksaan awal polisi sudah salah dalam prosedurnya, atau salah menerapkan aturan, atau salah dalam pertimbangan hukumnya, maka bisa diprediksi dalam tahap berikutnya proses ini akan salah jalan dan menghasilkan putusan yang merugikan pihak yang diadili.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan dan pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Bagaimana praktik dan peradilan sesat bisa terjadi.
3. Apa pengaruh Amar Putusan dalam kasus peradilan sesat bagi masyarakat secara umum.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia

Kata bukti dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata *bewijs* yang bersumber dari bahasa belanda.⁴ Yang memiliki pengertian sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* dijelaskan sebagai upaya bukti (pemeriksaan dengan menfokuskan pembuktian baik secara terperinci atau terpisah-pisah atau secara kopulatif harus menjadi keyakinan dasar bagi hakim selaku ketua mahkamah untuk menjatuhkan vonis.⁵ R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶

Dengan merujuk dari beberapa pengertian di atas, arti kata bukti berupa sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa hukum yang berakibat adanya implikasi hukum. Dalam sudut pandang hukum pidana, hal terpenting dalam pemeriksaan sidang perkara pidana adalah pembuktian, karena kebenaran materiil merupakan tujuan dari hukum acara pembuktian pidana.⁷ Yakni satu tujuan untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan

⁴ P.J.H.O.Schut en R.W. Zanvoort, *Engels woonderbook-Eerste-Deel-Engels Nederland* (Groningen-Batavia.J.B.Wolters Uitgeveersmaatschappij, 1948), hal.242

⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), hal. 169

⁶ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet ke-77 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hal, 1

⁷ Pedoman, *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Penerbit : Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), hal. 1

menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan. Hal yang sangat berbeda dengan tujuan pembuktian dalam hukum perdata yang mencari kebenaran formil semata. Pembuktian dalam perkara pidana itu sendiri sudah dimulai sejak tahap penyelidikan, yakni ketika petugas kepolisian menerima laporan adanya suatu tindak pidana, kemudian penyelidik akan berupaya mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan dapat atau tidaknya dilanjutkan pada tahap penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang memiliki maksud paralel dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda atau *investigation* dalam bahasa Inggris.

KUHAP memberikan defenisi penyidikan sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁸ Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari berkas Berita Acara Penyidikan (BAP) kemudian jaksa/penuntut umum dapat mempersiapkan penuntutan, kalau jaksa berpendapat hasil penyidikan sudah sesuai dan telah memenuhi syarat pembuktian, maka tindakan jaksa/penuntut umum berikutnya adalah melimpahkan perkara pidana tersebut kepada pengadilan yang berwenang menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.⁹

Di Indonesia, tidak dimungkinkan seorang jaksa/penuntut umum untuk melakukan penyelidikan perkara, karena sejak diberlakukannya KUHAP kewenangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian dan pegawai negeri sipil tertentu yang di atur dalam undang-undang. Dalam pemeriksaan perkara ketentuan seperti ini yang dikenal dengan sistim tertutup (*close system*). Artinya, tertutup kemungkinan jaksa/penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.¹⁰ Mungkin Indonesia menjadi satu-satunya negara di Dunia yang menganut sistem demikian, yakni pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan.¹¹

Pembuktian oleh hakim menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, menggunakan sebuah teori yang dikenal dengan istilah pembuktian berdasarkan

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal.118

⁹ *Ibid*, hal, 157

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya, 2002), hal. 24

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....*, 2004, hal, 70

undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk theorie*). Dalam teori ini dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif penjelasannya secara jelas terangkum dalam Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹²

Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan. Ada dua alasan yang menurut beliau mengapa teori ini harus dipertahankan. Pertama, sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana seseorang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Alasan kedua yang dikemukakan oleh beliau ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya. Agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹³

Ketika seorang hakim sedang memeriksa perkara di pengadilan, dituntut untuk bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, aktif dan dinamis serta senantiasa berpedoman pada perangkat hukum yang berlaku, bernalar logis dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga putusan apapun yang dijatuhkan oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum, hak asasi terdakwa, serta kepada masyarakat dalam arti yang luas.

Tuntutan sedemikian itu adalah prosedural profesi yang harus dilaksanakan oleh hakim, sebagai amanah dalam mengawal dan menjaga supremasi hukum yang semakin sering dikritik dan diperdebatkan. Pemeo "walaupun langit runtuh keadilan harus ditegakkan" seolah cambuk bagi para aparat penegak hukum, disebabkan potret hukum belakangan ini justru seringkali menempatkan masyarakat yang tidak berdosa sebagai korban dari sistem hukum itu sendiri. Nasib terdakwa dan para pencari keadilan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan sepenuhnya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab hakim, apabila hakim kemudian memutus dan memberikan vonis bersalah kepada orang yang tidak bersalah sudah barang tentu keputusan tersebut akan dicatat sebagai bukti kegagalan yang paling fatal dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam membangun suatu budaya hukum yang baik, koreksi dan perbaikan atas kesalahan pembuktian sangat mendesak dan penting untuk selalu dilakukan, perlu di ingat bahwa kedudukan pembuktian dan hasil keputusan yang sesuai dengan

¹² KUHAP, (Surabaya : KaryaNanda,1981), hal.81

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....*, 2004, hal.252

koridor hukum, asas-asas hukum akan dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pembenaran dan dapat memberi kepastian hukum tentang kebenaran suatu perkara.

2. Peradilan Sesat

a. Pengertian Peradilan Sesat

Peradilan sesat berasal dari kalimat *Rechterlijke Dwaling* (Belanda) yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti “kesesatan hakim”. Penggunaan kata “hakim” sebagai padanan kata *rechterlijke* dapat dimengerti sepenuhnya, karena peradilan itu sendiri tidak akan bermakna apa-apa tanpa hakim. Hakim sebagai pengendali dari sebuah proses peradilan, sehingga apabila terjadi pemeriksaan perkara dipengadilan dengan jalan yang salah, dan menghasilkan buah keputusan yang merugikan orang yang tidak bersalah atau menghasilkan keputusan sesat, maka dapat disebut dengan “kesesatan hakim”.

Peradilan sesat bisa terjadi karena sesat fakta dan bisa juga karena sesat dasar hukumnya. Keduanya sama-sama menghasilkan putusan yang merugikan terdakwa/orang yang diperiksa dalam sidang tersebut. Dalam sejarah peradilan sesat di Indonesia, ditemukan sebagian akar masalahnya bersumber dari bahan mentah/fakta hukum yang dilaporkan oleh pihak kepolisian/penyidik bukanlah kebenaran sejati (*niet materiele waarheid*). Namun bersandar kepada fakta yang didapatkan dari hasil rekayasa penyidik, caranya dengan mengarahkan orang yang diperiksa dengan siksaan fisik dan mental. Apa yang dibuat oleh penyidik tersebut lalu dibenarkan oleh penuntut umum dengan dibuatnya surat dakwaan seolah-olah berita acara penyidikan tersebut adalah kebenaran sesungguhnya (*materieel*) dari peristiwa itu. Dakwaan tersebut diungkap dipengadilan dan dipertahankan seolah-olah dakwaan tersebut merupakan kebenaran sejati. Hakim lalu menganggap kebenaran semu tersebut sebagai kebenaran dan mengambilnya dalam pertimbangan hukum seolah-olah itu kejadian dan kebenaran yang sesungguhnya. Apabila muncul keyakinannya terhadap kebenaran yang disampaikan oleh penuntut umum tersebut, maka putusan hakim tersebut merupakan putusan peradilan sesat¹⁴

b. Studi Kasus Peradilan Sesat.

Kasus Pertama Putusan Peradilan Terhadap Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto.

Mengungkap sebuah proses peradilan sesat bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, hal ini disebabkan oknum penegak hukum yang terlibat di dalamnya selalu berusaha menutup-nutupi kesalahan yang dilakukannya, bahkan terkadang

¹⁴ Adami, Chazawi, Lembaga *Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, hal.132

lembaganya juga ikut menutupi dan menyimpan rapat kesalahannya. Seperti dalam contoh kasus berikut. Polres Jombang telah memeriksa Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto setelah status keduanya ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Kejadian ini berawal dari penemuan sesosok mayat disebuah perkebunan tebu, oleh pemilik perkebunan kejadian ini dilaporkan kepada Polsek Bandarkedungmulyo Jombang. Keadaan mayat saat ditemukan telah rusak dan membusuk dengan luka menganga diperut dan usus yang terburai. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, oleh penyidik mayat tersebut dibawa ke RS Jombang. Dalam catatan kepolisian penemuan mayat terjadi pada tanggal 29 september 2017.

Pada hari senin, 01 Oktober terlihat hadir seorang bapak yang bernama Jalal di RS Jombang untuk memastikan kejelasan mayat tersebut, bapak tersebut mengaku kehilangan putranya yang bernama M.Asrori. Setelah beberapa lama memeriksa mayat yang kondisinya sudah semakin rusak dan membusuk itu, pak Jalal merasa yakin kalau mayat tersebut adalah anak kandungnya. Dari informasi dan keterangan dari pak Jalal tersebut, yang belakangan ditetapkan sebagai saksi dalam berkas Berita Acara Penyidikan, kepolisian mulai memeriksa orang-orang yang dianggap dekat dengan korban. Pemeriksaan terus berlanjut sampai akhirnya polisi menetapkan Imam dan Devid sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap M.Asrori. Berdasarkan berkas Berita Acara Penyidikan yang telah disusun oleh penyidik dalam kasus tersebut, kemudian oleh jaksa dituntut dan didakwakan dalam sidang pengadilan, yakni menuntut tersangka Imam dan Devid. Dalam sidang pemeriksaan kasus tersebut, kejadian dan fakta-fakta yang didakwakan oleh jaksa dipercayai oleh majelis hakim. Keyakinan hakim tersebut berimplikasi kepada Imam Chambali yang dalam amar putusan di vonis bersalah dengan hukuman 17 tahun penjara, dan kepada Devid Eko divonis dengan hukuman 12 tahun penjara.

Sampai dibacakannya amar putusan yang menyatakan vonis bersalah kepada Imam Chambali dan Devid, seolah kasus umum dalam perkara kriminal, tidak ada perhatian berlebihan dari semua pihak, vonis tersebut diterima dan dianggap sesuai dengan perbuatan sadis yang didakwa telah dilakukan oleh Imam Chambali dan Devid Eko. Perhatian masyarakat terhadap Imam dan Devid baru muncul setelah media masa memberitakan penangkapan Ferry Idham Henryansyah alias Ryan oleh Polda Jawa Timur. Ryan adalah tersangka pembunuhan berantai dengan bukti 10 jenazah yang terkubur di belakang rumah orangtuanya di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembalangan, Kabupaten Jombang. Ketika diperiksa oleh polisi, Ryan mengakui salah seorang korban yang terkubur dibelakang rumahnya adalah mayat M.Asrori. Berita ini juga disampaikan Ryan kepada wartawan saat menjenguknya di tahanan Polda Jatim. Pengakuan Ryan tersebut tak terbantahkan

lagi setelah keluarnya surat resmi hasil pemeriksaan DNA. Hasil tesnya menunjukkan DNA pak Jalal cocok dengan DNA salah seorang korban Ryan yakni M.Asrori, sang putra yang hilang.

Dalam hal ini muncul keadaan baru (*novum*), setelah adanya pengakuan Ryan sang penjagal, ahli forensik bergerak melakukan penyelidikan dengan membongkar kuburan guna memeriksa dan menyelidiki jasad yang dulunya diakui sebagai M.Asrori. Akhirnya didapatkan data yang benar mengenai sesosok mayat yang ditemukan di kebun tebu, bernama Ahmad Fauzin Suyanto, dan pembunuhnya adalah Rudi Hartono dan Jono Kristanto. Berbagai alasan baru tersebut diperoleh dari berbagai alat bukti seperti surat keterangan (pengakuan) Ryan dan saksi-saksi, surat-surat terutama surat dari Pusat Kedokteran Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian. Alasan keadaan baru ini dibenarkan oleh MA sebagaimana dalam putusan No. 48PK/Pid/2008/dan No.49PK/Pid 2008 yang membebaskan Imam dan Devid.¹⁵

Dengan terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam perkara tersebut, harus dikatakan bahwa Imam Chambali dan Devid Eko bukanlah pelaku pembunuhan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidikan yang dilaporkan oleh penyidik. Maka dipastikan bahwa seluruh fakta-fakta/kejadian yang didapatkan oleh penyidik yang selanjutnya dituangkan dalam berkas BAP, kemudian dipertahankan oleh penuntut umum dalam persidangan dan diyakini kebenarannya oleh majelis hakim, merupakan fakta-fakta/palsu. Hal ini merupakan suatu kejadian pemeriksaan dalam kasus pembunuhan yang dirakayasa penyidik Polres Jombang. Dalam membuat Berkas Acara Penyidikan terdapat kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh penyidik. Polisi hanya menarik kesimpulan yang bersumber dari informasi bapak Jalal bahwa korban yang kondisinya telah rusak dan sulit dikenali yang ditemukan masyarakat dikebun tebu adalah anaknya Asrori, tanpa melakukan tes DNA sebagaimana seharusnya. Dalam kondisi mayat seperti itu, penyidik tidak boleh berspekulasi dengan hanya menarik kesimpulan dari satu sumber, karena kondisi mayat telah jelas-jelas rusak. Bahkan dalam kasus itu, penyidik tidak melakukan identifikasi standar sekalipun, seperti mencocokkan sidik jari atau pemeriksaan gigi.

Dengan dasar yang salah seperti itu, penyidik tetap menyiapkan berkas Berita Acara Penyidikan dengan memeriksa Imam dan Devid sebagai tersangka. Hanya dengan asumsi Imam dan Asrori memiliki satu persamaan yaitu sama-sama sebagai lelaki yang suka sama jenis, polisi menciptakan kisah pembunuhan dengan motif rasa cemburu. Imam dan Devid yang pada awalnya menyangkal keras apa yang dituduhkan polisi kepada keduanya, setelah melewati proses pemeriksaan panjang

¹⁵ *Ibid*, hal.66

akhirnya menandatangani persetujuan terhadap berkas Berita Acara Penyidikan yang menetapkan keduanya sebagai tersangka. Apakah Iman dan Devid menandatangani dengan kerelaan? Pada dasarnya, pengakuan keduanya sebagai pelaku pembunuhan terhadap M.Asrori disebabkan beratnya penyiksaan dan rasa ketakutan mereka kepada penyidik. Selain siksaan fisik, keduanya diancam oleh penyidik dengan ancaman hukuman mati apabila tidak mengaku, bahkan sampai pada ancaman kepada keluarga, dari pengakuan Imam dan Devid keluarganya akan dihabisi apabila mereka tetap menolak mengakui sebagai pelaku pembunuhan terhadap M.Asrori.

Dengan sederatan fakta-fakta baru dalam kasus terbunuhnya M.Asrori, menjelaskan bahwa semua isi berkas Berita Acara Penyidikan yang mendudukkan Imam dan Devid sebagai tersangka adalah palsu, Bagir Manan ketua MA pada masa itu berkomentar “ dua orang terpidana pembunuhan Asrori yang telah divonis 17 tahun dan 12 tahun mesti segera dibebaskan, sedangkan kasusnya harus dihentikan. Lanjut beliau, tidak mungkin mengadili orang yang tidak bersalah sehingga proses peradilannya harus segera dihentikan.¹⁶

Dalam kasus Asrori ini, baik kepolisian, jaksa penuntut umum dan majelis hakim harus bertanggung jawab atas vonis yang keliru terhadap kasus dimana terjadi kesalahan pelaku dan korbannya (*error in persona*). Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto sekarang sudah dibebaskan dari segala tuntutan, tapi apakah keduanya dapat melepaskan semua derita yang mereka rasakan saat disiksa oleh penyidik, tertekan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dengan tuntutan jaksa, vonis berat yang dijatuhkan hakim terhadap apa yang mereka tidak lakukan. semuanya menambah catatan hitam dunia peradilan di Indonesia.

Kasus Kedua Pemeriksaan Kasus Pembunuhan Ali Harta Winata dalam Sidang Pengadilan Negeri Bekasi

02.00 WIB (17 November 2002)

Kejadian pada malam naas itu berawal saat Ali Harta Winata masuk ke kamar mandi rumahnya dan tiba-tiba memergoki seseorang sedang mencoba memasuki rumahnya. Karena katahuan sang pemilik rumah, tanpa pikir panjang pelaku langsung membunuh Ali Winata. kemudian pelaku bergerak menuju dan memasuki kamar tidur korban. Dalam kamar itu pelaku menjumpai Sri Eni, istri dari Ali Harta dan memukul wajah Sri Eni dengan balok kayu. Sri yang roboh bersimbah darah sempat berteriak yang membuat seisi rumah terbangun. Melihat situasi seperti itu pelaku segera melarikan diri dan berhasil menghilangkan jejak.

¹⁶ E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat*, hal. 173

Tidak lama berselang polisi mendapat laporan atas kejadian tersebut, petugas segera bergerak ke TKP untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Langkah berikutnya, petugas polisi membawa seisi rumah ke kantor polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Budi Harjono, Tommy dua kakak beradik yang merupakan putra dari korban pembunuhan Ali Harta. Ningsih pembantu rumah tangga dalam keluarga tersebut juga dibawa. Sementara, Eni, istri korban saat itu dalam kondisi kritis sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Eni merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut karena sempat berhadapan muka dengan pelaku yang memasuki rumah dan membunuh suaminya.

Dalam pemeriksaan dihadapan polisi, Budi dan Tommy menyampaikan keterangan bahwa sebelum ibunya roboh karena jatuh pingsan, mereka berdua sempat mendengar ibunya berteriak sambil menyebut nama Marsin. Keterangan ini juga diperkuat oleh Ningsih sipembantu rumah tangga. Namun entah apa yang merasuki polisi penyidik dalam perkara itu, bukannya memburu dan mengejar Marsin sebagaimana keterangan para saksi yang seharusnya diterima oleh penyidik karena ada dugaan kuat memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan tersebut. Sebaliknya dalam menyusun berkas Berita Acara Penyidikan, Budi yang awalnya dijadikan sebagai saksi kemudian oleh penyidik dijadikan sebagai tersangka pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap Ali Harta ayahnya sendiri. Setelah melewati proses pemeriksaan yang panjang, akhirnya Budi menanda tangani berkas Berita Acara Penyidikan yang telah disusun oleh penyidik dengan statusnya sebagai tersangka. Berkas BAP tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan supaya menuntut Budi dalam sidang pengadilan. Setali tiga uang, kajaksan menganggap berkas BAP yang sekarang berada dalam wilayah tugasnya sudah lengkap (P18) sehingga jaksa membawa kasus tersebut ke pengadilan dengan permintaan untuk disidangkan.

Sidang digelar untuk memeriksa terdakwa Budi atas tuduhan sebagai pembunuh ayah kandungnya. Dalam sidang kali ini majelis hakim bertindak arif dan cermat, setelah mendengar dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum, menggelar bukti dan mendengar keterangan para saksi. Majelis hakim mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang disampaikan di depan majelis hakim, dan pada sidang pembacaan amar putusan majelis hakim akhirnya memutus bebas Budi Harjono dari segala tuntutan.

Melepaskan seribu orang yang bersalah lebih baik dari pada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Kalimat ini sering menjadi sandaran pada buku-buku dan pelajaran hukum. Artinya untuk menetapkan status tersangka pada seorang bukanlah perkara yang ringan dan mudah, apalagi dengan bukti-bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. karena tuduhan tersebut memiliki konsekwensi yang sangat

besar bagi sitertuduh. Budi Harjono yang awalnya dipanggil sebagai saksi dalam kasus terbunuhnya Ali Harta, ayahnya. Belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik seperti yang tertera dalam berkas BAP yang limpahkan kepada kejaksaan. Pertanyaan besar yang perlu ditelusuri adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik sehingga menetapkan Budi sebagai tersangka. Pertanyaan tersebut hingga saat ini belum terjawab karena tidak ada penjelasan yang masuk akal terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik pada waktu itu.

Fakta-fakta yang terdapat dalam berkas Berita Acara Penyidikan justru didapat dari keterangan Budi Harjono yang menuturkan kepada media massa alasan kesediaannya menandatangani berkas Berita Acara Penyidikan, tidak lain karena ancaman yang berat dari penyidik ketika itu, selain menyiksa Budi, penyidik juga mengancam akan membunuh ibunya apabila Budi tidak mau mengakui sebagai pembunuh ayahnya. Dan kepada Eni, Ibu Budi penyidik juga berberikan ancaman akan membunuh Budi bila Eni tidak mau mengakui dalam persidangan bahwa Budilah yang membunuh ayahnya. Budi memang tidak divonis bersalah dalam kasus tersebut, tetapi penetapannya sebagai tersangka adalah kesalahan besar. Terlebih lagi pada bulan Juli 2006, petugas kepolisian mendatangi Budi, petugas yang bertugas di Unit 2 Jatanras Polda metro Jaya memberitahukan bahwa Marsin yang pernah disebut Eni sebagai pelaku pembunuhan terhadap suaminya tertangkap di Cilacap dan sudah mengaku sebagai pembunuhan terhadap Ali Harta Winata.¹⁷ Pengakuan dari Marsin di atas, semakin menguatkan fakta bahwa penyidik salah dalam menetapkan Budi Harjono sebagai tersangka dalam kasus terbunuhnya Ali Harta, ayah Budi Harjono sendiri.

Sampai saat ini, dari informasi yang disampaikan Budi Harjono diketahui bahwa, pihak Polri belum pernah mengeluarkan permintaan maaf secara resmi atas penahanan dan penetapannya sebagai pelaku pembunuhan.

c. Pengaruh Peradilan Sesat Terhadap Efektivitas Hukum Pidana.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, hukum merupakan perwujudan dan manifestai kepercayaan. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan memberikan cerminan sebagai seorang yang patut dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya memiliki arti tegaknya nilai-nilai kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hal. 155

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 5

Aspek kepercayaan inilah yang merupakan salah satu beban terberat bagi aparat penegak hukum, minimal dalam arti psikologis. Polisi misalnya, apa jadinya apabila dalam tugas yuridisnya yang harus mengusahakan ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat, tetapi polisi sendiri tidak dapat dijadikan panutan dan teladan oleh warga masyarakat dalam hal kepatuhan hukum. Dengan sendirinya ketidakpercayaan masyarakat akan menjatuhkan wibawa hukum. Terlebih lagi apabila masyarakat melihat kenyataan, aparat penegak hukum justru melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang seharusnya ditegakkan.

Hal ini diperparah dengan sikap arogan yang ditunjukkan oleh aparat hukum, sebagai contoh: meski telah terbukti suatu proses pengadilan yang digelar sesat, bahkan telah merugikan dan menyengsarakan kehidupan korbannya. tetap saja tidak ada satu aparat hukum yang terlibat dengan terbitnya putusan tersebut yang diperiksa dan diadili. Jelas-jelas dalam beberapa kasus, aparat kepolisian telah menangkap orang yang salah, jaksa kemudian menuntut orang yang salah dan hakim telah menjatuhkan vonis kepada orang yang tidak bersalah. Selayaknya pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman tidak berlepas tangan begitu saja dan harus bertanggung jawab atas vonis keliru terhadap kasus dimana terjadi kesalahan terhadap orang yang diperiksa (*error in persona*).

Dari beberapa contoh kasus penegakan hukum yang dimasukkan dalam pembahasan di atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh tertinggal di banding negara lain. Di samping membutuhkan peningkatan kualitas moral bagi aparat penegak hukum, reformasi hukum, budaya hukum dan keadilan harus juga disertai dengan reformasi dalam hal kualitas keilmuan bagi aparatnya. Apabila tidak ada upaya-upaya menuju perbaikan dalam sistem peradilan, kepercayaan dan harapan masyarakat kepada polisi, jaksa dan hakim sebagai pengawal supremasi hukum akan tinggal kenangan, ditambah lagi dengan masih banyaknya kasus-kasus salah tangkap yang menunjukkan para penegak hukum masih jauh dari sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya.

PENUTUP

Pembuktian adalah hal terpenting dari hukum pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana), pembuktian sebagai satu proses yang dimulai oleh penyidik dalam menyusun berkas Berita Acara Penyidikan sampai pemeriksaan perkara di pengadilan, semua tahapan tersebut harus dilakukan dengan berlandaskan ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan sendiri dalam menilai alat bukti dan

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) yang dibahas dalam tulisan ini, menunjukkan aparat tidak menjalankan prosedur ini dengan benar. Dalam kasus penemuan mayat dikebun tebu yang sudah dalam kondisi rusak dan sulit dikenali, seyogyanya pihak penyidik kepolisian tidak menerima mentah-mentah informasi seseorang yang bernama Jalal yang mengakui korban tersebut sebagai anaknya. Karena dalam hal terjadinya suatu kasus pembunuhan, sudah ada prosedur tetap yang harus dilaksanakan kepolisian yaitu memeriksakan mayat kepada ahli kedokteran forensik. Namun hal ini tidak dilakukan oleh penyidik, satu hal yang menyebabkan sebuah bencana besar kepada Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi, Lembaga *Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998,
- E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat*, Yogyakarta : Navilla Idea, 2010
- KUHAP, Surabaya : Karya Anda, 1981
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya, 2002
- Pedoman, *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982
- P.J.H.O.Schut en R.W. Zanvoort, *Engels woonderbook-Eerste-Deel-Engels Nederland*, Groningen-Batavia. J.B. Wolters Uitgeveersmaatschappij, 1948
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet ke-77, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977